

**KEWENANGAN JAKSA  
MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
KEPADA PENGADILAN BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**IMAM AKBAR DINATA**

**NIM. 02012681721031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2020**




**KEWENANGAN JAKSA  
MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
KEPADA PENGADILAN BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM**

**Imam Akbar Dinata  
NIM. 02012681721031**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Tanggal 26 Desember 2019**

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**

**Pembimbing II**



**Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.  
NIP. 195506161986031002**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Febrlan, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Akbar Dinata  
NIM : 02012681721031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

**Palembang, Januari 2020**

Yang Membuat Pernyataan,



Imam Akbar Dinata  
NIM. 02012681721031



**MOTTO:**

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿العصر

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿العصر

*“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (Q.S. Al-Ashr: 1-3)”.*

**DISAMPAIKAN KEPADA:**

- 1. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.*
- 2. Saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan ide-ide dalam penyelesaian tesis ini.*
- 3. Para dosen-dosenku yang senantiasa membimbing dalam merampungkan tesis ini.*
- 4. Teman-temanku.*
- 5. Almamater yang saya banggakan.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas telah selesainya hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Berdasarkan Kepentingan Umum”.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.


Hasil penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai peranan institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan pengajuan kepailitan suatu perusahaan berdasarkan kepentingan umum/masyarakat dan dapat memperluas wawasan bagi para akademisi sesuai dengan perkembangan dewasa ini, serta dapat memberikan informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum perdata khususnya tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dimana upaya institusi Kejaksaan Republik Indonesia selama ini belum terlalu intensif dibidang perdata khususnya dalam melindungi kepentingan umum terkait dengan pengajuan kepailitan suatu perusahaan, dimana baru terdapat 2 (dua) kasus pengajuan kepailitan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di Kejaksaan Negeri Cibadak dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua, Dosen Pembimbing Akademik yang telah membina dan mengarahkan dalam



penulisan hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini serta staf akademik dan rekan-rekan.

Palembang, Januari 2020



Imam Akbar Dinata  
NIM. 02012681721031




## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan kepada penulis.
2. Kedua orang tua saya, Ayah Drs. H. Ali Zaman, M.M. dan Ibu Rosmala serta saudara saya Roma Isywara, S.E., Meily Rakhmawati, S.E., M.M., Prima Triwijayanti, S.E., yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam merampungkan tesis ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis yang telah membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya terhadap perbaikan dan penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2 Tesis yang telah membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya terhadap perbaikan dan penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran selama perkuliahan.
9. Seluruh dosen pengajar, staf akademik, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terima kasih kepada Auliya Bella Oktarina yang selalu memotivasi dan membantu memberikan saran dalam penulisan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
11. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, Januari 2020



Imam Akbar Dinata



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Teoritis .....	14
1. Teori Keadilan .....	15
2. Teori Kepastian Hukum .....	18
3. Teori Perlindungan Hukum .....	21
4. Teori Kepentingan Umum .....	23
E. Kerangka Konseptual .....	26
F. Metodologi Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Pendekatan Penelitian .....	32
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	37
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	38
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	39
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	39
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Lembaga Kejaksaan di Indonesia .....	40
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Proses Penegakan Hukum .....	48
C. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan Berdasarkan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	53
1. Syarat-Syarat Kepailitan .....	57
2. Keadaan dan Prosedur Permohonan Kepailitan .....	60
3. Akibat Hukum Kepailitan .....	64



D.	Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial.....	67
1.	Kriteria Kepentingan Umum yang Dapat Diajukan oleh Kejaksaan Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	70

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Kriteria Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	75
1.	Kepentingan Umum .....	80
B.	Kendala Pelaksanaan Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 .....	86
1.	Jaksa Pengacara Negara .....	88
C.	Cara Untuk Mengefektifkan Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Kepentingan Umum.....	92
1.	Analisis Kasus Putusan No. 09 / Pdt.Sus / Pailit / 2013 / PN.Niaga.Jkt.Pst .....	93

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	103
B.	Rekomendasi .....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

### **LAMPIRAN**




## ABSTRAK

Jaksa Penuntut Umum dapat bertindak dalam dan luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 menetapkan bahwa Jaksa Agung sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan pailit, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal-hal dalam tesis ini kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu; Bagaimana kriteria kepentingan umum yang harus diperhatikan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kemudian apa yang menjadi kendala pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan kepentingan umum sebagai pelaksanaan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana alternatif yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan kewenangan Jaksa dalam mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan kepentingan umum.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif. Dari hasil pembahasan dalam tesis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon kepailitan dalam kepentingan umum diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Dan pelaksanaan yang diberikan kepada Jaksa sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan untuk kepentingan umum membutuhkan kinerja para Jaksa Penuntut Umum dalam membangun sistem hukum nasional. Karena pada dasarnya Jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi cara kerja hukum.

**Kata Kunci:** Kewenangan Kejaksaan; Kepailitan; Pengadilan; Kepentingan Umum.

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001


**Pembimbing II**



**Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195506161986031002

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashiana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001




## ABSTRACT

Public Prosecutors can act in and out of court for and on behalf of the state or government. Subject to the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 in conjunction with Government Regulation No. 17 of 2000 stipulates that the Attorney General as one of the parties that can file for bankruptcy, with the requirement that must be met is that no other party submits similar applications in the public interest. Based on the things in this thesis then formulated in the formulation of the problem namely; What are the criteria of public interest that must be considered in filing for bankruptcy statements filed by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, then what becomes an obstacle to the implementation of the Prosecutor's authority in submitting bankruptcy applications based on public interest as the implementation of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as well as how alternatives can be taken to make the Prosecutor's authority effective in filing for bankruptcy and postponement of debt payment obligations based on public interest.

This research is a normative study, using a qualitative research approach with inductive inference techniques. From the results of the discussion in this thesis shows that the implementation of the Prosecutor's authority as a bankruptcy applicant in the public interest is regulated in the applicable legal rules. And the implementation given to the Prosecutor as the petitioner in filing for bankruptcy in the public interest requires the performance of the Public Prosecutors in establishing a national legal system. Because basically the Prosecutor is one part of the legal structure that affects the workings of the law.

**Keywords:** Prosecutor's Authority; Bankruptcy; Court; Public Interest.

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001


**Pembimbing II**



**Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195506161986031002

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pailit adalah “keadaan di mana seorang debitor telah berhenti membayar utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.<sup>1</sup>

Kerap ditemukan pendapat bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapai perdamaian antara debitor dan para kreditor, atau agar hartanya dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>2</sup> Dari definisi-definisi pengertian pailit, maka salah satu sarana hukum yang menjadi landasan penyelesaian utang piutang dan erat hubungan dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>3</sup> Undang-Undang Kepailitan lebih digunakan untuk memaksa debitor membayar utang meskipun debitor tersebut dalam posisi

---

<sup>1</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, 1978, *Kamus Hukum*, Paramita, Jakarta, hlm. 89.

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 3.



sehat.<sup>4</sup> Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeni juga berpendapat bahwa *business judgement* atau kebijakan bisnis yang diputuskan oleh direksi tidak dapat diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham. Menurutnya, para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis sekalipun pertimbangan bisnis atau *business judgement* tersebut keliru.<sup>6</sup> Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam perkara kepailitan terdapat kemungkinan memiliki aspek internasional dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Debitur asing;
2. Kreditur asing;
3. Benda dan/atau aset yang ada diluar negeri, atau
4. Benda atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.<sup>7</sup>

Keputusan hakim asing yang tidak meminta diadakannya eksekusi terhadap harta benda yang terletak dalam wilayah Indonesia dapat diakui

---

<sup>4</sup> Hikamahanto Juwana, "Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2005, hlm. 45.

<sup>5</sup> Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeni, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, Juli 2001, hlm. 101.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, "Manfaat Ketentuan-Ketentuan Internasional Dalam Penyelesaian Harta Pailit", *Makalah Seminar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman bekerja sama Dengan Elips Project, 1999, hlm. 1.



sepanjang peradilan luar negeri yang memutuskan ini memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan tersebut memang telah dibuat secara sah (keputusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive*). Hal ini karena pada umumnya keputusan-keputusan *declaratoir* dan *constitutive* ini tidak memerlukan pelaksanaan. Keputusan-keputusan semacam ini hanya menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang bersangkutan dalam hubungan tertentu dan karenanya mudah diakui oleh hakim luar negeri (dimana keputusan dibuat).<sup>8</sup>

Peraturan kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Per-Undang-Undangan No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan harus dapat memberikan manfaat, bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitornya. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan

---

<sup>8</sup> Loura Hardjaloka, "Kepailitan Lintas Batas", diakses dari *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Erlangga*, Vol. 30 No. 3, September 2015, hlm. 489.



dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

Donald R. Korobkin yang mengusung teori hukum kepailitan modern bernama '*Valuebased Theory*' mengidealkan hukum kepailitan tidak semata-mata bertujuan untuk merespon masalah pembayaran utang secara kolektif atau untuk menyelesaikan kesulitan finansial, akan tetapi tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk memulihkan keadaan finansial debitor.<sup>9</sup> Miles mendefinisikan hukum kepailitan modern sebagai hukum yang memberi keadilan (*equity*) dan keseimbangan (*balance*) tidak hanya pada debitor yang tengah mengalami kesulitan finansial maupun pada para kreditornya, akan tetapi pada masyarakat yang mendapatkan imbas dari kesulitan finansial yang dialami debitor.<sup>10</sup>

Undang-Undang Kepailitan, dari sudut sejarah pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangan kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.<sup>11</sup> Undang-Undang Kepailitan telah mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan sebagai asas "adil".

---

<sup>9</sup> Donald R. Korobkin, "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy", *Columbia Law Review*, Vol. 91, 1991, hlm. 766 dan 789.

<sup>10</sup> Veryl Victoria Miles, "Assesing Modern Bankruptcy Law: An Example of Justice". *Santa Clara Law Review*, Vol. 36 No. 4, 1996, hlm. 1041.

<sup>11</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.



Penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut antara lain dikemukakan “Pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif”.<sup>12</sup> Nilai keadilan yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan ini adalah merupakan perwujudan refleksi jiwa dan titik ukur dari nilai sila ke-5 dari Pancasila. Pancasila sebagai cita hukum (*rectsidee* atau *the idea of law*) didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, peranan cita hukum Pancasila adalah sebagai asas umum yang mempedomani, mendasari, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi penyelenggaraan hukum pembentukan, penemuan dan penerapan hukum serta seluruh perilaku hukum di Indonesia.<sup>13</sup> Hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit.<sup>14</sup>

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2008, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, hlm. 34.

<sup>13</sup> B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung, hlm. 44.

<sup>14</sup> Setiawan, “Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya” dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XI No. 131, Agustus, 1996, hlm. 145.



kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup> Pancasila juga menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentu Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional dalam berbagai bidang<sup>16</sup>, misalnya pencapaian nilai-nilai keadilan bagi masyarakat (kreditor) demi kepentingan umum dalam penyelesaian masalah kepailitan.

Penyelesaian yang cepat mengenai masalah kepailitan ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu dibidang perekonomian.<sup>17</sup> Karena tujuan dari kepailitan adalah memaksimalan hasil ekonomi dari aset yang ada untuk para kreditor sebagai satu kelompok dengan meningkatkan nilai aset yang dikumpulkan untuk mana hak-hak kreditor tertukar.<sup>18</sup> Apabila setelah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, artinya debitor boleh kembali melakukan

---

<sup>15</sup> Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 70-71.

<sup>16</sup> Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 74.

<sup>17</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

<sup>18</sup> Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia edisi 2*, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 26.



kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya yang belum lunas itu.<sup>19</sup>

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seseorang debitor (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:

1. Permohonan debitor sendiri;
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya, (Menurut Pasal 8 sebelum diputuskan Pengadilan wajib memanggil debitor);
3. Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 ayat (1));
4. Pailit bisa atas permintaan Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)), Pengadilan wajib memanggil debitor (Pasal 8);
5. Bila debitornya Bank, permohonan pailit hanya diajukan oleh Bank Indonesia;
6. Bila debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
7. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bernad Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 7.

<sup>20</sup> Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus edisi ke empat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 120.



Jadi menurut Undang-Undang Kepailitan Pasal 2 ayat (2), bahwa Kejaksaan berwenang mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum. Tugas dan kewenangan Kejaksaan mengenai kepailitan ini dapat pula dilihat dari:

- a. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah;
- b. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum, yaitu: Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah;
- c. Pasal 24 dan 25 huruf (e) Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan Negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa di dalam atau di luar negeri;
- d. Pasal 24 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud meliputi : Penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan,



memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

- e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.: 040/A/JA/12/2010 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu salah satunya adalah penegakan hukum yaitu mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
  - a. Pengajuan pembatalan perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
  - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (Pasal 360 KUHPperdata);
  - c. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007);
  - d. Permohonan Kepailitan (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
  - e. Gugatan uang pengganti (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);
  - f. Permohonan untuk pemeriksaan yayasan atau membubarkan suatu yayasan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004).<sup>21</sup>

Permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2) Undang-Undang Kepailitan. Pengertian

---

<sup>21</sup> Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak, 2013, *Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya dan H.M. Ramli Araby, S.E. selaku Pribadi dan Selaku Direktur Yang Diajukan Oeh Kejaksaan Negeri Cibadak Untuk Kepentingan Umum No. 23/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst*, 2013, Cibadak, Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak.



kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. Debitur melarikan diri;
2. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dari masyarakat luas;
5. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau;
6. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>22</sup>

Melalui jasa hukum yang diberikan (advokat/ jaksa pengacara negara) berfungsi membela keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamentalnya di hadapan hukum.<sup>23</sup> Di dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum bahwa dapat diartikan Kejaksaan dapat mengajukan permohonan tanpa melalui jasa Advokat karena dalam hal ini Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Peraturan yang tertera di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengharuskan permohonan pernyataan

---

<sup>22</sup> Aco Nur, 2015, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitur*, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, hlm. 141.

<sup>23</sup> Eka Martiana Wulansari, "Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 10. No. 1 Maret 2013, Pamulang: Sekretariat Jendral Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), hlm. 29.



pailit diajukan oleh seorang Advokat tidak berlaku bagi permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan (Pasal 7 ayat( 2)).

Kejaksaan lebih dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penegakan Hukum Pidana, namun Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).<sup>24</sup> Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara perdata dan tata usaha negara.<sup>25</sup>

1. Daftar perkara kepailitan yang pernah diajukan oleh Kejaksaan RI :

No	Termohon Pailit	Pemohon Pailit	No. Register	Tahun
1	PT. Qurnia Subur Alam Raya	Kejaksaan Negeri Cibadak	09/Pdt.Sus/Pailit/2013 /PN.Niaga.Jkt.Pst	2013
2	PT. Aneka Surya Agung	Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam	02/Pailit/2005/PN- Niaga/Medan	2005

Sumber:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe179a67ba94/jaksa-pernah-ajukan-pailit-demi-kepentingan-umum/diakse> pada tanggal 20 November 2019.

<sup>24</sup> Riska Wijayanti, "Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 7 No. 2 November 2014, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, hlm. 1.

<sup>25</sup> Yuzandre Musfalri, "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan", *Jurnal Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa*, 2015, Padang, hlm. 1.



Berdasarkan data pada tabel, dalam kasus PT. Aneka Surya Agung (ASA) yang tercatat dalam register, sebagai pemohon adalah Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang mewakili kepentingan umum. Kemudian Kejaksaan Negeri Cibadak melayangkan permohonan pailit terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Permohonan diajukan karena Kejaksaan mengalami jalan buntu ketika akan mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pid/2004 yang telah menghukum pengurus perusahaan tersebut.

Maka dengan begitu pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara (Surat Kuasa Khusus) dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Berdasarkan Kepentingan Umum”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria kepentingan umum sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apa kendala pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam mengajukan permohonan pailit berdasarkan kepentingan umum sebagai pelaksanaan



UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

3. Bagaimana cara untuk mengefektifkan kewenangan Jaksa mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran berdasarkan kepentingan umum?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis bagaimana kriteria kepentingan umum sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Menganalisis apa kendala pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam mengajukan permohonan pailit berdasarkan kepentingan umum sebagai pelaksanaan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Menganalisis bagaimana Cara untuk mengefektifkan kewenangan Jaksa mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran berdasarkan kepentingan umum.



## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian karya ilmiah tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum baik dari segi teoritis maupun praktis:

a. Dari segi teoritis:

Hasil penelitian ini akan menambah kajian tertulis mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan berdasarkan kepentingan umum.

b. Dari segi praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum perdata khususnya mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dimana upaya kewenangan Jaksa dalam mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan berdasarkan kepentingan umum membutuhkan proses pengkajian yang lebih mendalam, serta masukan bagi Pemerintah dan Kejaksaan RI dan pihak-pihak yang terkait.

## **D. KERANGKA TEORITIS**

Kerangka teori diperlukan sebagai dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya poin-poin pemikiran pendapat sebagai pedoman.



Sedangkan teori berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan fenomena yang akan dibahas, dan karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka kerangka yang digunakan terkait dengan ilmu hukum dan peraturan terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia serta kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>26</sup>

### **1. Teori Keadilan**

John Rawls menyampaikan bahwa peran keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial. Sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Demikian tentang keadilan, bisa saja ketika dibuat suatu Undang-Undang dan disahkan saat itu dianggap benar, setelah berjalannya waktu terjadi perubahan pemikiran karena ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial dan yuridis serta perkembangan pemikiran masyarakat. Oleh karena itu semestinya direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>27</sup> Berdasarkan teori hukum alam, hakekat hukum adalah adil, sehingga hukum itu haruslah adil. Keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan adanya keserasian antara hukum yang dicita-citakan

---

<sup>26</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 37.

<sup>27</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4.



dengan hukum yang berlaku.<sup>28</sup> Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum dan juga kemanfaatan.<sup>29</sup> Bentangan tentang teori keadilan yang dikaitkan dengan konsepsi hukum memang tidak tunggal. Trio filsuf Athena (Socrates, Plato dan Aristoteles), menekankan aspek keadilan. Hakekat hukum adalah keadilan, hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum haruslah adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika dihadapkan ketidakadilan.<sup>30</sup> Bagi Socrates keadilan merupakan inti hukum. Plato juga demikian, hakekat asasi dari hukum adalah *dikaosune* (keadilan: keutamaan rasa tentang yang “benar”, ‘baik’, dan ‘pantas’. Aristoteles menghubungkan keadilan (sebagai hakekat hukum) dengan kebahagiaan manusia (*eudaimonia*). Mutu hukum ditentukan oleh kapasitasnya menghadirkan kebahagiaan bagi manusia.<sup>31</sup> Dalam menganalisis hukum kepailitan Pasal 2 Ayat (1) debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah

---

<sup>28</sup> R Otje Salman, 1987, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, hlm. 74.

<sup>29</sup> Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 154.

<sup>30</sup> Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 219.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 220.



jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Menurut Siti Anisah persyaratan permohonan pernyataan pailit memudahkan pailitnya debitur.<sup>32</sup> Perubahan terhadap pernyataan pailit dapat dilihat dari *Faillissementsverordening* sampai dengan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Terjadinya kekaburan norma yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang secara tidak tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari pengertian utang, pengertian berhenti membayar, jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditor dan debitur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; serta pembuktian sederhana sebagai dasar putusan pernyataan pailit.

Keadilan bagi debitur dalam Pasal 2 ayat (1) masih tanda tanya dan apalagi jika disandingkan dengan Pasal 8 ayat (4) yang bunyinya: permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Bagi debitur pailit apabila dikaitkan dengan teori keadilan Gustav Radbruch, bahwa hukum adalah sebagai pengembalian nilai keadilan, dan menjadi ukuran

---

<sup>32</sup> Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 43.



bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Kemudian menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>33</sup> Menurut Plato, apabila pemegang kekuasaan negara adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Bentuk negara yang pemerintahannya dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai dengan keadilan orang arif tersebut. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan.<sup>34</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sangat penting dalam membahas debitor yang tidak mengajukan PKPU dalam kepailitan. Dalam konteks ini tujuan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, Dalam teori kepastian hukum adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan seharusnya menjamin

---

<sup>33</sup> Bernarrd L. Tanya, Dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 129-130.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.



kepastian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>35</sup>

Kepastian hukum dalam kasus permohonan pailit dari kreditor, tidak direspons oleh debitor, karena debitor telah diduga sebagai termohon pailit telah melakukan wanprestasi dan dugaan penipuan terhadap pihak pemohon,<sup>36</sup> karenanya pihak termohon mengajukan *Exceptio non adimpleti contractus*.<sup>37</sup> Pihak termohon (debitor) tidak mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2) yang bunyinya: Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 136-137.

<sup>36</sup> Lihat Putusan PN Jakarta Pusat No. 9/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.

<sup>37</sup> *Ibid.*

maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Oleh karena kepastian hukum tentang terjadi wanprestasi dan dugaan tindak pidana yang memerlukan pengujian di Pengadilan. Di sisi lain, perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sebelum itupun, secara substantif baik *Failissementsverordening* maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 adalah pro terhadap kepentingan kreditor. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ketentuan-ketentuan tentang tindakan lain untuk kepentingan kreditor.

Kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya, karena syaratnya adalah adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penundaan kewajiban pembayaran utang juga cenderung melindungi kepentingan kreditor, karena jangka waktu relatif singkat, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan terdapat peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan lain untuk melindungi kepentingan kreditor semakin jelas pengaturannya, misalnya ketentuan tentang sita umum, *action pauliana*, dan *gijzeling*.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Siti Anisah, *Op.cit*, hlm. 497.



### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sangat sentral dalam negara hukum. Menurut Kant, hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Bagi Kant, manusia adalah makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar manusia tidak boleh dilanggar oleh penguasa.<sup>39</sup> Teori perlindungan hukum, unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum menjadi hak warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum;
- b. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya;

---

<sup>39</sup> Bernarrd L. Tanya, Dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisng, Yogyakarta, hlm. 75.

- c. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun;
- d. Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitor, berarti hukum memberikan perlindungan, sehingga persyaratan permohonan pernyataan pailit “tidak” memudahkan pailitnya debitor.<sup>40</sup> Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.<sup>41</sup> Menurut Philipus M. Hadjon yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
  - b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
  - c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;

---

<sup>40</sup> Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Jakarta, hlm. 43.

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 17.



d. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam hubungan antara kepailitan dan perlindungan hukum terjadinya perubahan terhadap persyaratan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat mulai *Faillissementsverordening* yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, selanjutnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Persoalan muncul adalah tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap debitor, yang walaupun mengalami perubahan secara substantif, dalam perjalanan masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang secara tidak tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit.

Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari pengertian utang, pengertian berhenti membayar, jatuh tempo dan dapat ditagih; kreditor dan debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; serta pembuktian secara sederhana sebagai dasar putusan pernyataan pailit.<sup>42</sup>

#### **4. Teori Kepentingan Umum**

Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.<sup>43</sup> Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan kriteria kepentingan umum yaitu kegiatan pembangunan yang dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Dengan pengertian/batasan istilah tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah kegiatan mengadakan/menyediakan tanah untuk membangun

---

<sup>42</sup> Siti Anisah, *Op.cit*, hlm. 43.

<sup>43</sup> Lihat Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1 Angka (5).

kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah.

Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa “ Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Pelaksanaan pasal 18 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan Operasionalnya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa kepentingan umum menurut UUPA dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 adalah dalam arti peruntukannya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. Dengan kata lain kepentingan umum adalah kepentingan yang harus memenuhi peruntukannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam arti dapat

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan Operasional.



dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan baik langsung maupun tidak langsung. Kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan.<sup>45</sup> Kemudian UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penjelasan huruf c menyebutkan pula bahwa kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Menurut Arie Sukanti, kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>46</sup> Karena pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum publik maka kegiatan pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan swasta. Oleh karena itu, setiap hukum pengadaan tanah selalu berjudul tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum merupakan salah satu isu sentral dalam pengadaan tanah, karenanya hukum harus memberikan batasan yang tegas supaya tidak ditafsirkan oleh pemerintah untuk kepentingan lain. Pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun Orde Baru, istilah kepentingan umum sering dijadikan tameng bagi pengusaha dengan menggunakan corong pemerintah agar kepentingannya dalam perolehan tanah lancar.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>46</sup> Arie Sukanti, makalah tentang "Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Narasumber di BPHN Tanggal 29 Mei 2013.

<sup>47</sup> Kurnia Warman, makalah tentang "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum" disampaikan sebagai pemberi keterangan ahli pada persidangan Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 Agustus 2012.

Hal inilah yang pertama kali diterobos oleh Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Keppres No. 55 Tahun 1993 memberikan garis yang tegas terhadap kepentingan umum. Kepentingan Umum adalah seluruh kepentingan lapisan masyarakat.<sup>48</sup> Keppres ini memberi kriteria setiap pembangunan dapat dikatakan sebagai kepentingan umum. Ada 3 (tiga) kriteria pembangunan sebagai kepentingan umum : (1) pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah; (2) selanjutnya dimiliki oleh pemerintah; serta (3) tidak digunakan untuk mencari keuntungan.<sup>49</sup> Dalam Keppres ini disebutkan ada 14 (empat belas) bentuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>50</sup>

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konsep lebih menggambarkan hubungan antara dua konsep khusus yang ingin diteliti. Pada umumnya, mengedepankan definisi yang ada dari suatu permasalahan atau dengan kata lain konsep ini merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut. Di Indonesia konsep kepentingan umum banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun tidak ada satu Undang-Undang pun yang khusus mengatur mengenai kepentingan umum. Namun dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, ditemukan kata-kata “kepentingan umum”.

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Keppres No. 55 Tahun 1993.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 55 Tahun 1993.

<sup>50</sup> *Ibid.*



### **a. Konsep Kepentingan Umum**

Di dalam bidang hukum pidana, kepentingan umum juga banyak dibahas. Apabila penyidik menemukan alat bukti yang cukup, hasil penyidikan dilimpahkan ke penuntut umum dan jika menurut hasil penelitian penuntut umum, ternyata perbuatan tersangka terbukti--peristiwa hukum itu bukan merupakan tindak pidana, penuntut umum harus menghentikan penuntutan, menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3). Demikian juga apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang telah memenuhi alat bukti yang cukup, peristiwa hukum yang disidik itu merupakan tindak pidana, dan penuntut umum sependapat dengan penyidik, penuntut umum bisa tidak melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan, dengan melakukan penutupan perkara demi kepentingan hukum. Langkah lain yang dapat dilakukan oleh penuntut umum untuk tidak melimpahkan hasil penyidikan ke Pengadilan adalah pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Penyampingan perkara demi kepentingan umum sangat jarang dilakukan.

Salah satu penyebab dari jarang diterapkannya penyampingan perkara demi kepentingan umum ialah belum adanya definisi dan pengertian yang baku dari kepentingan umum. Belum ada kesepakatan diantara para intelektual hukum mengenai definisi dari kepentingan umum, demikian juga belum ada acuan yuridis dari pengertian kepentingan umum yang bisa dijadikan dasar bagi pembuat keputusan (Jaksa Agung) untuk mewujudkan asas oportunitas ini. Selanjutnya "kepentingan umum" dalam konteks asas

oportunitas yang dikenal di dalam hukum pidana formil diaplikasikan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 (c) yang berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang ”mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

#### **b. Konsep Kepailitan**

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit.<sup>51</sup> Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *Faiyit* yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Pada negara yang berbahasa Inggris pailit dan kepailitan menggunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>52</sup> Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu seluruh harta dari kekayaan Debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan Kreditor secara bersama-sama.<sup>53</sup>

Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor

---

<sup>51</sup> Victor Situmorang dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

<sup>52</sup> ZaenyAsyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

<sup>53</sup> Martias gelar Iman Radjo Mulano, 1969, *Pembahasan Hukum; Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, PD. Sumut, Medan, hlm. 27.



pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses dimana:<sup>54</sup>

1. Seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
2. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan. Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

### **c. Lembaga Kejaksaan**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa

---

<sup>54</sup> Rudi A. Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>55</sup> Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat

---

<sup>55</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.



kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

## **F. METODELOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>56</sup> Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.

Orang bekerja secara “analisis induktif” didalam penelitian hukum ini. Prosesnya bertolak dari *premissa* yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir atau sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena, yang menjadi pusat tolak pencarian asas atau doktrin ini adalah norma hukum positif maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian *doctrinal* ini bergantung pada “sudah atau belum lengkapnya“

---

<sup>56</sup>Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, hlm. 47.

penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil yang akan di peroleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan apa yang didalam penelitian inventarisasi dan nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum.<sup>57</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif preskriptif. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang lazim digunakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dogmatika hukum.<sup>58</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Pendekatan kasus (*case approach*),
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),
3. Pendekatan historis (*historical approach*),
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*),
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Pesada, Jakarta, 1997, hlm. 15.

<sup>58</sup> Bernhard Arief Sidharta, 2009, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal," dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 142.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.



Adapun penjelasan dari beberapa pendekatan dalam penulisan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>60</sup> Dalam hal ini dilakukan terhadap putusan yang pernah diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan kepentingan umum yaitu:

- a. PN Jakarta Pusat No.9/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani mengenai peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004),
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4443, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 93-97.

Republik Indonesia Nomor 4443, diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004),

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2000),
  - d. Peraturan Jaksa Agung No.PER-009 /A/ JA / 01 /2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan PERJA No.PER-006/A/JA/05/2014,
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2017),
  - f. Keputusan Jaksa Agung No. KEP-225/A/JA/05/2002 tentang *Susunan Organisasi Kejaksaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2002.
3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini akan memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan akan memahami



perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>61</sup>

#### 4. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kepentingan umum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>62</sup>

Adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu: (1) terjadinya multitafsir terhadap suatu teks peraturan; (2) terjadinya kekosongan hukum; (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>63</sup> Adapun isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isu hukum pada ruang lingkup filsafat hukum harus berkaitan dengan asas hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif tidak semata-mata merupakan penelitian terhadap teks hukum semata.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Pesada, Jakarta, hlm. 15.

<sup>62</sup> *Loc. Cit*, hlm. 93.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>64</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, hlm. 24.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, sedangkan penelitian preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan terkait luasnya batasan dari kepentingan umum dalam pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan Negeri.<sup>65</sup> Penulis melakukan penelitian kepustakaan sehingga data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>66</sup> Dilihat dari kekuatan mengikatnya, penulis menggunakan sumber data sekunder atau pustaka hukum dari sumber primer berupa Undang-Undang dan peraturan kepailitan, sumber data sekunder atau pustaka hukum dari sumber sekunder yakni data yang bersumber dari buku, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian dan berbagai tulisan yang diperoleh dengan menggunakan media elektronik dan digital, sementara sumber data tersier atau pustaka hukum dari sumber tersier, misalnya ensiklopedia atau kamus. Metode pengolahan data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>65</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Loc. Cit.*.

<sup>66</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 28.

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan sesuai dengan kenyataan.<sup>67</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Sumber data kepustakaan diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, terdiri dari:

Norma atau kaedah dasar; Peraturan dasar; Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan dan mekanisme pengajuan kepailitan berdasarkan kepentingan umum oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta peraturan-peraturan terkait lainnya;

2. Bahan hukum sekunder, seperti:

Hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini;

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup:

---

<sup>67</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 67.



Bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>68</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi kepustakaan:

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>69</sup>

b. Studi kasus:

Data yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh dari Putusan PN Jakarta Pusat No. 9/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi pustaka dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, dari bahan-bahan tersebut yaitu dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban

---

<sup>68</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 195, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 41.

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

pembayaran utang.. Kemudian, data sekunder yang diperoleh penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan atau menguraikan kata-kata kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan.<sup>70</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan berisi jawaban yang merupakan fakta atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan terfokus pada ruang lingkup pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan pengambilan kesimpulan harus dilandasi dan didukung oleh informasi yang tepat (*accurate*), benar (*reliable*), dan tepat waktu (*timeliness*).

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas dan data yang telah ada akan dibandingkan dengan aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepalititan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Zainal Abidin Farid dan Amier Syarifuddin, 1977, *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan di Beberapa Negara*, Jakarta: Rajawali.
- Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus edisi ke empat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aco Nur, 2015, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima.
- Agus Salim, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
- Bernad Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: PT. Alumni.
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (dalam editor: Sulisityowati Irianto dan Shidarta)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage (Pengantar oleh Satjipto Raharjo, ) cetakan IV, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farid, A. Zainal Abidin dan Amier Syarifuddin, 1977, *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan di Beberapa Negara*, Makalah.

- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, 2001, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Pemajakannya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, Ilham, 1984, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, ed. 1, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, Bandung: P.T. Alumni.
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Pers.
- Hartono, Sri Rejeki, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yhuda, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Husni, Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Irsan Nasarudin M, dkk, 2003, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana
- J.C.T. Simorangkir, 1988, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Bagian 3 Cet. I, Jakarta: Haji Masagung.
- K. Wantjik Saleh, 1985, *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Marzuki, Peter Muhammad, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, ed. 1, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yuhdi, 2014, *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Muliaman D Hadad, Wimboh Santoso dan Ita Rulina, 2003, *Indikator Kepailitan di Indonesia : An Additional Early Warning Tools Pada Stabilitas Sistem Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Parwoto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan selayang pandang (himpunan makalah)*, Jakarta: Tatanusa.
- Rachmadi Usman, 2009, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudhy A. Lontoh, dkk, 2001, *Hukum Kepailitan – Penyelesaian Utang-Piutang – Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 23. Rochmat, Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco.
- Saherodji, 1973, *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Administrasi Peradilan di Indonesia* (Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Administrasi), Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastrawidjaja, H. Man S, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Setiawan, R, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Percetakan Ekonomi.



- Shubhan, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan praktek di Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **JURNAL**

- Asshiddiqie, Jimly, 2002, “Pengorganisasian Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.
- Donald R. Korobkin, 1991, “Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy”, *Columbia Law Review*, Vol. 91.
- Eka Martiana Wulansari, 2013, “Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 10. No. 1, Pamulang: Sekretariat Jendral Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fakultas Hukum Iniversitas Pamulang (UNPAM).
- Erman Radjaguguk, 2016, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi”, *Jurnal Hukum Bisnis* No. II Vol. 6, Jakarta: UNJ.
- Hikamahanto Juwana, 2005, “Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. 01 No. 1, Medan: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Loura Hardjaloka, 2015, “Kepailitan Lintas Batas”, diakses dari *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 30 No. 3, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- M.Yuhdi, 2014, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Malang: *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang.

- Riska Wijayanti, 2014, “Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 7 No. 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.
- Sherril, Robert, 1998, *Bankruptcy*, Grand Street, Volume 7 Nomor 3, Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/25007105>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.
- Sri Redjeki Hartono, 1999, “Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 7, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Sunaryati Hartono, 2015, “Manfaat Ketentuan-Ketentuan Internasional Dalam Penyelesaian Harta Pailit”, *Makalah Seminar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman bekerja sama Dengan Elips Project.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2011, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14.
- Veryl Victoria Miles, 2016, “Assesing Modern Bankruptcy Law: An Example of Justice”. *Santa Clara Law Review*, Vol. 36 No. 4.
- Widipradnyana Arjaya, B.G.M, 2014, “Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota ASEAN Non Indonesia Pasca Berlakunya AEC”, Vol. 3 No. 2, *Rechtsvinding*.
- Yuzandre Musfalri, 2015, “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan”, *Jurnal Pada Program Studi Ilmu Hukum*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 4443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2000).

Peraturan Jaksa Agung No.PER-009 /A/ JA / 01 /2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan PERJA No.PER-006/A/JA/05/2014.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2017).

Keputusan Jaksa Agung No. KEP-225/A/JA/05/2002 tentang *Susunan Organisasi Kejaksaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2002.